



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 038/IMSertifikasi-SK/IV/2015

Tentang

Keputusan Hasil Penilaian PT. PRASETYA MITRA MUDA

- Berdasarkan** :
1. Hasil Penilaian Lapangan Auditor terhadap Legalitas Kayu pada **PT. PRASETYA MITRA MUDA** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tentang Pemberian Hak Guna Usaha Atas Nama PT. Prasetya Mitra Muda Atas Tanah di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor : 153/HGU/BPN RI/2014, tanggal 21 Oktober 2014, yang berlokasi di Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT. PRASETYA MITRA MUDA**.
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 13 April 2016.

maka,

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Auditor terhadap **PT. PRASETYA MITRA MUDA** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan Sertifikat Verifikasi Legalitas Kayu kepada yang bersangkutan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini dapat berubah jika sewaktu-waktu terdapat temuan yang mempengaruhi hasil Verifikasi Legalitas Kayu **PT. PRASETYA MITRA MUDA**.

Bekasi, 14 April 2016

Pengambil Keputusan

Ir. Dwi Harsono



SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU



NOMOR : IMS-SLK-147

PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
Memberikan sertifikat ini kepada :

PT. PRASETYA MITRA MUDA

KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)

SK BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 153/HGU/BPN RI/2014, TANGGAL 21 OKTOBER 2014

LUAS AREAL : ± 8.249,44Ha

Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 , Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 Tanggal 29 Desember 2014

Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 Tanggal 16 Januari 2015

DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI

Ir. Dwi Harsono

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC-231, Kayuringin Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 15 April 2016
Masa Berlaku : 15 April 2016 s.d. 16 April 2017



RESUME
HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IPK PT. PRASETYA MITRA MUDA
KABUPATEN GUNUNG MAS, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : Lampiran 2.6 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan No. P.14/VI-BPPHH/2014 tanggal 29 Desember 2014 Jo. P.1/VI-BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas $\leq 6.000 \text{ m}^3/\text{tahun}$ dan IUI dengan Nilai Investasi ≤ 500 juta
- g. Tim Auditor : 1. Eka Prayudha, S.Hut (Lead Auditor)
2. Dasep Gunawan, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. Prasetya Mitra Muda
- b. Alamat : Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah
- c. SK Pelepasan Areal : Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 297/Menhut-II/2014 tanggal 24 Maret 2014
- d. SK IPK : Keputusan Kepala BPN No. 153/HGU/BPN RI/2014 tanggal 21 Oktober 2014
- h. Penanggung Jawab : William Krisna (Direktur)



3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tanggal 28 Maret 2016 pk. 10.00-12.00 WIB di kantor PT. PMM	≈ Penjaringan informasi dari para pihak (Pemerintah setempat, Muspika Kecamatan, Pemerintahan Desa Setempat, Tokoh Masyarakat, Masyarakat sekitar areal kerja PT. PMM)
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 28 Maret 2016 pk. 08.00-09.00 WIB di kantor PT. PMM	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen PT. PMM. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 28 - 29 Maret 2016 pk. 08.00-16.00 WIB di kantor dan Areal Kerja PT. PMM	≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 29 Maret 2016 pk. 16.00-17.00 WIB di kantor PT. PMM	≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan ≈ Menandatangani daftar hadir ≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 14 April 2016 pk. 09.00-10.30 WIB di kantor LVLK PT . Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IPK atas nama PT. Prasetya Mitra Muda untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S- LK)

4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
P1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu	K1.1 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutan-an yang tidak mengubah status hutan.	1.1.1 Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi	a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	Tidak Diverifikasi/Not Applicable	PT. PMM bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
			b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya)	Tidak Diverifikasi/Not Applicable	PT. PMM bukan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
	K1.2 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)	1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR	a. Izin HTHR	Tidak Diverifikasi/Not Applicable	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
			b. Peta	Tidak	PT. PMM bukan



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
			Lampiran HTHR	Diverifikasi/Not Applicable	pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
	K1.3 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutan-an yang mengubah status hutan	1.3.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepas-kan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan	a. Izin usaha dan lampi-ran petanya (bagi peme-gang IPK sama dengan peme-gang izin usaha)	Memenuhi	Izin pelepasan kawasan hutan sesuai dengan izin yang diberikan dan dilampiri peta yang sudah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 297/Menhut-II/2014 tanggal 24 Maret 2014. PT. PMM telah memiliki dokumen perizinan berupa Izin Usaha Perkebunan (IUP) berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas No. 166 Tahun 2012, sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 153/HGU/BPN RI/2014 tanggal 21 Oktober 2014, dokumen izin lingkungan yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas No. 377 Tahun 2014 tanggal 30 September 2014. Berdasarkan peta lampiran permohonan pelepasan kawasan hutan dan peta lampiran izin pelepasannya menunjukan lokasi yang diminta terletak dalam kawasan hutan.
			b. Izin usaha dan lampi-ran petanya (bagi peme-gang IPK yang berbeda dengan peme-	Tidak Diverifikasi/Not Applicable	PT. PMM merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) yang merupakan pemegang izin usaha yang sama (Izin Usaha Perkebunan)

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
			gang izin usaha)		
			c. IPK pada areal yang dilepas-kan	Memenuhi	Berdasarkan peta Hak Guna Usaha (HGU)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) (lampiran Keputusan Kepala BPN No. 153/HGU/BPN RI/2014 tanggal 21 Oktober 2014), peta lampiran dokumen Berita Acara Tata Batas tanggal 12 November 2013 dan hasil uji petik pada sebagian batas areal (koordinat 1° 34' 41.6" LS ; 113° 38' 57.2" BT), menunjukkan bahwa IPK PT. PMM terletak pada areal yang telah disetujui
			d. Peta lampi-ran IPK	Memenuhi	Berdasarkan peta lampiran Keputusan Kepala BPN No. 153/HGU/BPN RI/2014 tanggal 21 Oktober 2014 dan hasil uji petik pemasangan pal batas areal PT. PMM pada sebagian batas areal (koordinat 1° 34' 41.6" LS ; 113° 38' 57.2" BT)
			e. Doku- men sah memuat perubahan status kawasan (bagi peme-gang IPK sama dengan peme-gang izin usaha)	Memenuhi	Berdasarkan surat permohonan pelepasan kawasan hutan dilakukan PT. PMM kepada Menteri Kehutanan RI melalui Surat No. 014/PMM/SK/XI/12, tanggal 05 November 2012 dan lampiran kelengkapannya, Surat Menteri Kehutanan RI No. S.335/Menhut-II/2013 tanggal 22 Mei 2013, Berita Acara Tata Batas tanggal 12 November 2013 dan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 297/Menhut-II/2014 tanggal 24 Maret 2014, menunjukkan bahwa SK pelepasan kawasan melalui proses sesuai aturan yang berlaku

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
		1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepas-kan untuk pemukiman transmigrasi	a. IPK pada areal yang dilepas-kan	Tidak Diverifikasi/Not Applicable	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
			b. Peta lampi-ran IPK	Tidak Diverifikasi/Not Applicable	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
	K1.4 Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)	1.4.1 Pelaku usaha memiliki IPK pada APL	a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Tidak Diverifikasi/Not Applicable	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)
b. Izin usaha dan lampi-ran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)			Tidak Diverifikasi/Not Applicable	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)	
c. Izin usaha dan lampi-ran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)			Tidak Diverifikasi/Not Applicable	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)	
d. IPK pada APL			Tidak Diverifikasi/Not Applicable	PT. PMM bukan pemegang Izin	



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
				<i>t Applicable</i>	Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)
			e. Peta lampi-ran IPK	Tidak Diverifikasi/ <i>No t Applicable</i>	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL)
		1.4.2 IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi	a. IPK pada APL	Tidak Diverifikasi/ <i>No t Applicable</i>	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman dan transmigrasi
			b. Peta lampi-ran IPK	Tidak Diverifikasi/ <i>No t Applicable</i>	PT. PMM bukan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman dan transmigrasi
P2 Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu	K2.1 Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS.	2.1.1 IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.	Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	Berdasarkan Keputusan Kepala BPN No. 153/HGU/BPN RI/2014 tanggal 21 Oktober 2014, rencana penyiapan lahan (pembukaan lahan) yang dilengkapi dengan Laporan Hasil Cruising (LHC) areal yang akan ditebang pada tahun 2015 yang disusun oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan seluas 3.000 Ha yang meliputi Blok I seluas 500 Ha, Blok II seluas 2.300 Ha dan Blok III seluas 200 Ha dan Berita Acara Checking Hasil Timber Cruising pada Areal Pelepasan yang Telah di HGU atas nama PT. Prasetya Mitra Muda di Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah yang dilakukan oleh pejabat yang



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					berwenang (Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas), menunjukkan bahwa Rencana penebangan IPK/ILS disahkan oleh pejabat yang berwenang
		2.1.2 Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya	a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	PT. PMM memiliki Laporan Hasil Cruising (LHC) yang dilakukan pada areal penyiapan lahan tahun 2015 seluas 3.000 ha dengan intensitas 100 %. Laporan Hasil Cruising (LHC) PT. PMM disusun oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan. Terhadap laporan hasil cruising tersebut, telah dilakukan checking hasil timber cruising oleh instansi yang berwenang (Dinas Kehutanan Kabupaten Gunung Mas) yang dibuktikan dengan Berita Acara Checking Hasil Timber Cruising pada Areal Pelepasan yang telah Di HGU an. PT. Prasetya Mitra Muda yang ditandatangani pada tanggal 28 September 2015
			b. Dokumen produksi kayu (LHP)	Memenuhi	Dokumen LHP PT. PMM yang telah diterbitkan pada periode bulan November s/d Desember 2015 sebanyak 6 (enam) kali yaitu LHP No. 01/PMM-BI/LHP-IPK/XI/2015 tanggal 15 November 2015 s/d LHP No. 04A/LHP-IPK/PMM/XII/2015 tanggal 31 Desember 2015 dengan jumlah kayu sebanyak 4.471 batang (3.367,09 m3). Dokumen tersebut dibuat oleh Ganis PKB atas nama Zuhruful Akhyar dengan No. Reg. 00410-12/PKB-



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					R/XVIII/2015 dan disahkan oleh Wasganis PKB atas nama Sien Torang pegawai Dinas Kehutanan dengan NIP : 19631231 198303 1 097 dan No. Reg : 00592-12/WAS-PKB-R/XVIII/2013. Tanda tangan pada LHP sesuai dengan tanda tangan pada kartu Ganis. Hasil uji petik fisik dengan LHP (nomor batang, volume dan jenis kayu) menunjukkan kesesuaian, Perbedaan hasil pengukuran sebesar 0,10 m3 (0,11%)
	K2.2 Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu	2.2.1 Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan	a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Dokumen SPP PNT, PSDH dan DR (kelompok jenis, volume dan tarif) yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Dinas Kehutanan Kab. Gunung Mas) untuk PT. PMM terdiri-dari 3 (tiga) dokumen SPP yaitu SPP PNT (No. No. 551215 tanggal 04 Desember 2015, No. 611215 tanggal 14 Desember 2015 dan No. 621215 tanggal 22 Desember 2015) dan SPP PSDH serta DR (No. 1051215 04 Desember 2015, No. 1131215 tanggal 14 Desember 2015 dan No. 1171215 tanggal 22 Desember 2015) sesuai dengan dokumen LHP yang diterbitkan oleh PT. PMM pada periode bulan November s/d Desember 2015
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH			Memenuhi	PNT, PSDH dan/atau DR telah dibayarkan lunas dan sesuai dengan dokumen SPP yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang (Dinas	



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					<p>Kehutanan Kabupaten Gunung Mas). Jumlah total pelunasan PNT PT. PMM sebesar Rp. 878,199,125.00, Jumlah total pelunasan PSDH PT. PMM sebesar Rp. 200,138,280.00 dan Jumlah total pelunasan DR PT. PMM sebesar US \$ 46,860.89. Bukti pelunasan berupa bukti transfer via Bank Mandiri ke Rekening penerima (BPn182 Biro Keuangan Setjen KemenLHK 8 untuk pelunasan PNT, BPn182 Biro Keuangan Setjen KemenLHK 3 untuk pelunasan PSDH dan BPn182 Biro Keuangan Setjen KemenLHK 1 untuk pelunasan DR) pada tanggal 10 Desember 2015, 16 Desember 2015 dan 28 Desember 2015</p>
			<p>c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Berdasarkan dokumen SPP dan bukti setor pelunasan PNT, PSDH dan DR PT. PMM, menunjukkan bahwa pembayaran PNT, DR dan/atau PSDH sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang sebagaimana telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan Permenhut RI P. 68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan Untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya</p>

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
					Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan
		2.2.2 Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah	a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	Tidak Diverifikasi/Not Applicable	PT. PMM tidak melakukan pemindahtanganan/pejualan untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) sehingga tidak menerbitkan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (KBK) dan DKB untuk KBK
			b. SKSKB dan DKB untuk KB	Memenuhi	Pada periode bulan Desember 2015, PT. PMM menerbitkan dokumen SKSKB sebanyak 255 (dua ratus lima puluh lima) lembar dengan nomor seri DG. 2178839 s/d DG. 2178957. Dokumen SKSKB tersebut dilengkapi dengan dokumen DKB dengan nomor 01/DKB-SKSKB/TPKH-BI/PMM/XII/2015, tgl 24/12/2015 s/d 52/DKB-SKSKB/TPKH-BI/PMM/XII/2015, tgl 27/12/2015 dan 01/DKB-SKSKB/TPKH-BII/PMM/XII/2015, tgl 27/12/2015 s/d 67/DKB-SKSKB/TPKH-BII/PMM/XII/2015, tgl 27/12/2015. Seluruh SKSKB tersebut dilengkapi dengan DKB untuk KB sesuai dengan ketentuan
	K.2.3 Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal	2.3.1 Implementasi Tanda V-Legal	Tanda V-Legal yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Tidak Diverifikasi/Not Applicable	PT. PMM belum mengimplementasikan tanda V-Legal karena PT. PMM belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
P.3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan	K.3.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja	3.1.1 Prosedur dan implementasi K3	a. Pedoman/prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia dokumen prosedur K3 yang ditandatangani oleh pihak yang berwenang yang terdiri dari Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan

Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Hasil Verifikasi
bagi IPK	(K3)				Penanggulangan Kebakaran serta Penyelamatan Diri dengan register SOP-IPK.PT.PMM/1/2016 dan Standar Operasional Prosedur (SOP) Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan register SOP-IPK.PT.PMM/1/2016. Disamping itu tersedia personel yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang diorganisir dalam Struktur Organisasi Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT. PMM, Struktur Organisasi Tanggap Darurat Kahayan Estate PT. PMM, Struktur Organisasi Tanggap Darurat Divisi I Kahayan Estate PT. PMM dan Struktur Organisasi Tanggap Darurat Divisi II Kahayan Estate PT. PMM
			b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT. PMM dan berfungsi baik
			c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja PT. PMM untuk periode tahun 2014 dan 2015
	K.3.2.Pemenuhan standar umur tenaga kerja	3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)	Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan Daftar karyawan PT. PMM per tanggal 02 Januari 2016, menunjukkan bahwa karyawan termuda tercatat atas nama Arianto yang menjabat sebagai Pembantu Ukur dengan usia ± 22 tahun (lahir pada tanggal 01 Februari 1994). Atas dasar hal tersebut, maka Tidak terdapat pekerja yang masih di



Prinsip	Kriteria	Indikator	Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Hasil Verifikasi
					bawah umur